

RINGKASAN

A. Pendahuluan

Pada perkembangannya dunia usaha menjadi salah-satu ujung tanduk bagi kemajuan suatu ekonomi negara, oleh karena itu kemajuan dunia usaha juga sangat diharapkan di berbagai negara. Hal ini dikarenakan kemajuan usaha di suatu negara dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karenanya kegiatan meminjamana modal yang sehat menjadi instrumen penting dalam kemajuan dunia usaha yang juga perlu diperhatikan. Lembaga piutang dengan jaminan menjadi realisasi dari ide dasar tersebut. Namun tidak jarang dalam perkembangan dunia peminjaman modal dan piutang sering mengalami berbagai persoalan, terutama persoalan dalam hal pelunasan piutang oleh pihak debitur. Sehingga guna mengatasi persoalan tersebut lahirlah berbagai peraturan hukum terkait kepailitan.

Pada Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹ Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.² Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.³ Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1) Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2) Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.⁴ Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149

² Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, “*Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, 2003, Jakarta, Hal .118.

³ *Ibid*, hlm. 119.

⁴ Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebaga berikut:

- 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek;
 - 2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi;
 - 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
 - 4) Upah para bururh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah;
 - 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
 - 6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersrama, untuk tahun yang penghabisan;
 - 7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.
- 3) Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk :

- a) Gadai, diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).
- b) Hipotek yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.
- c) Hak tanggungan, hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.
- d) Jaminan fidusia, hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminankan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa antara kreditur dan debitur memiliki keterkaitan yang tidak dapat terlepas dalam dunia permodalan di Indonesia. Walaupun antara kreditur dan deitur memiliki keterkaiatan, namun pada kenyataannya hak dari kreditur separatis kerap kali merugikan bagi debitur dalam hal penentuan dan pelkasanaan kepailitan suatu debitur dalam dunia hukum tanggungan di Indonesia. Persoalan ini terjadi diakibatkan adanya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat melakukan eksekusi

haknya dengan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pernyataan ini jelas dapat mengakibatkan dilakukannya eksekusi secara sepihak oleh kreditur terhadap debitur sekalipun debitur memiliki kemampuan untuk membayar. Hal ini semakin bertambah dengan adanya Pasal 56 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa setelah diucapkannya pernyataan pailitnya debitur yang dilakukan oleh kreditur, terdapat waktu 90 hari penangguhan pembayaran hutang. Artinya bahwa debitur yang telah dinyatakan pailit oleh kreditur akan mengalami kerugian akibat telah disitanya berbagai aset penting dan dinyatakan pailit oleh kreditur, dan harus mengalami ketidakpastian hukum selama 90 hari terkait penggunaan aset yang dimilikinya. Sehingga jelas bahwa perlu kiranya dibahas terkait “Rekonstruksi Perlindungan Ebitur Atas Hak Separatis Kreditur Kibat Wanprestasi Debitur Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Permasalahan

1. Mengapa perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur belum berkeadilan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur?
3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur yang sesuai dengan azas keadilan?

C. Metode Pendekatan Yang Digunakan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang dimana metode pembahasan yang digunakan melihat hukum tidak hanya sebatas pada perspektif tektualitas perundang-undangan, namun juga melihat pada aspek sosiologis yang berkembang di masyarakat.

D. Pembahasan

1. Persoalan-Persoalan Yang Ada Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dari Hak Kreditur Separatis Terkait Adanya Eksekusi Pailit Yang Dilakukan Oleh Kreditur Separatis Terhadap Debitur Saat Ini

Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tegas menyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat melakukan eksekusi haknya dengan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Pasal tersebut telah mengakibatkan debitur rentan untuk dipailitkan oleh kalangan kreditur, sekalipun debitur tersebut memiliki kemampuan untuk membayar utang miliknya kepada kreditur. Kemudian Pasal 56 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa setelah diucapkannya pernyataan pailitnya debitor yang dilakukan oleh kreditur, terdapat waktu 90 hari penangguhan pembayaran hutang.

Pasal ini jelas mengakibatkan debitur yang telah dinyatakan pailit oleh kreditur akan mengalami kerugian akibat telah disitanya berbagai aset penting dan dinyatakan pailit oleh kreditur, dan harus mengalami ketidakpastian hukum selama 90 hari terkait penggunaan aset yang dimilikinya. Hal ini jelas telah mengakibatkan disposisi keadilan dalam

pelaksanaan perlindungan hukum debitur dari hak kreditur separatis dalam hal kepailitan di Indonesia.

Situs media masa elektronik kontan.co.id menyatakan dengan tegas bahwa sepanjang tahun 2018 terdapat 411 perkara kepailitan, yang mana terdiri dari 297 kasus PKPU dan 194 kasus pailit. Hal ini jelas menunjukkan bahwa telah terdapat lonjakan kasus kepailitan di tahun 2018, pada tahun 2017 tercatat jumlah kasus kepailitan sebanyak 353 kasus, yang terdiri dari 238 kasus PKPU dan 115 kasus kepailitan.⁵

Hal ini jelas juga mengakibatkan banyaknya perusahaan di dalam negeri yang semakin meningkat juga di tahun 2018. Lebih lanjut kontan.co.id juga mencatat bahwa jumlah perusahaan yang lebih tinggi mengalami kepailitan adalah perusahaan manufaktur dan properti. Jumlah perusahaan manufaktur yang mengalami kasus kepailitan terdiri dari 69 kasus PKPU dan 17 kasus kepailitan. Sementara pada sektor properti terdapat 69 kasus PKPU dan 22 kasus kepailitan.⁶ Sementara sektor perusahaan yang paling sedikit mengalami persoalan kepailitan di Indonesia pada tahun 2018 adalah perusahaan teknologi informasi yaitu hanya 6 kasus PKPU dan 3 kasus kepailitan.⁷ Kemudian kontan.co.id menyatakan bahwa sebagian besar kepailitan diajukan oleh kreditur separatis terhadap debitur, bukan berasal dari permohonan restrukturisasi debitur.⁸

Hal ini jelas tidaklah adil bagi kalangan debitur mengingat ketentuan terkait kepailitan debitur berdasarkan pada kewenangan kreditur separatis, yang dimana walaupun setelah penentuan kepailitan telah dikabulkan selama paling lambat 20 hari, pihak debitur hanya diberikan upaya perlindungan berupa pengajuan

⁵ Anggar Septiadi, *Sepanjang 2018, Jumlah Kasus Kepailitan Melonjak*, Diakses melalui kontan.co.id, Pada 12 Mei 2019

⁶ *Loc, cit.*

⁷ *Loc, cit.*

⁸ *Loc, cit.*

proposal restrukturisasi. Namun apabila proposal restrukturisasi milik debitur tersebut ditolak oleh kreditur separatis, debitur pun tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi posisi debitur yang dipailitkan. Sehingga jelas keadaan ini secara nyata akan mengakibatkan suatu debitur dapat mengalami kerugian dan kebangkrutan.

Selain persoalan sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam pelaksanaan kepailitan terhadap debitur oleh kreditur separatis juga dapat dilihat pada Pasal 2 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai syarat-syarat pailit yang tidak rasional karena permohonan kepailitan dapat diajukan dan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solven*, (yaitu debitor yang jumlah asetnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang-utangnya). Dengan syarat-syarat pailit yang demikian itu, maka kepastian hukum dan tujuan pelaksanaan Hukum Kepailitan yang adil sulit sekali akan tercapai.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan kreditor yang mempailitkan dari pada kepentingan debitor terpailit yang seharusnya juga dilindungi. Artinya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik kepada kepentingan kreditor maupun debitor sesuai dengan asas kepailitan pada umumnya yaitu asas memberian manfaat dan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor dan asas mendorong Investasi dan bisnis.⁹

Syarat-syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 “*Faillissements-Verordening*” (Undang-undang Kepailitan), yang berlaku tanggal 1 Nopember 1906 padahal hanya memberikan kemungkinan untuk mengajukan permohonan pailit

⁹ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/320/node/19/undangundang-nomor-4-tahun-1998/>, diakses pada 4 Juli 2019.

terhadap seorang debitor dalam ketidakmampuan (*Van de voorziening in geval van onvermogen van kooplieden*) atau tidak mampu dengan nyata (*kennelijk onvermogen*) sehingga berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang-utangnya. Artinya, debitor tersebut telah dalam keadaan *insolven* (lebih besar kewajiban dari pada asset dan piutangnya),¹⁰ Sedangkan untuk debitor yang masih *solven* (lebih kecil kewajibannya dari pada asset dan piutangnya) sebaiknya Kurator meminta debitor untuk bersama-sama mencari solusi melunasi kewajibannya dengan cara membenahi manajemen, salah satu contoh Kurator dan debitor melakukan audit independen untuk mengetahui masalah debitor sehingga kurator tidak langsung melakukan pemberesan asset dari debitor pailit.¹¹

Berbagai persoalan di atas jelas telah mengakibatkan terlanggarnya amanat dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

¹⁰ Drs. Iur. R. Soejartin, *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 263.

¹¹ *Loc.cit*

5. Menumbuhkan keasadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Reorientasi Keadilan Pada Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dari Hak Kreditur Separatis Terkait Adanya Eksekusi Pailit Yang Dilakukan Oleh Kreditur Separatis Terhadap Debitur

Guna mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dari hak kreditur separatis terkait adanya eksekusi pailit yang dilakukan oleh kreditur separatis terhadap debitur yang berkeadilan maka perlu dilakukan reorientasi keadilan dalam sistem kepailitan yang dilakukan kreditur separatis terhadap debitur. Adapun pelaksanaan reorientasi keadilan tersebut dilakukan dengan jalan:

1. Menjalankan sistem kepailitan yang dilakukan kreditur separatis terhadap debitur yang berlandaskan Pancasila. Sila pertama Pancasila menghendaki adanya keseimbangan antara perwujudan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian huku guna mewujudkan hukum yang berkemanusiaan atau berlandaskan pada Hak Asasi Manusia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia di berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial-budaya, hukum, politik, dan ekonomi. Hal termasuk juga termasuk dalam hal pelaksanaan kepailitan yang dilakukan kreditur separatis terhadap debitur yang juga harus memuat nilai keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, selain itu juga harus memuat prinsip penghargaan dan penjaminan Hak Asasi Manusia,

sehingga pelaksanaan dari sistem kepailitan yang dilakukan kreditur separatis terhadap debitur dapat berkeadilan bagi debitur sekaligus juga kreditur; dan

2. Guna mewujudkan pandangan pada poin pertama di atas maka pelaksanaan sistem kepailitan yang dilakukan kreditur separatis terhadap debitur haruslah berlandaskan putusan hakim yang erkekuatan tetap dan juga berlandaskan pada asas perlindungan konsumen yang berkeadilan, serta menjainkan amanat sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Tanggungjawab Pembayaran Utang. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 pada dasarnya memberikan pra-syarat untuk dilakukannya pailit terhadap debitur, adapun prasyarat tersebut ialah: 1) Debitur berutang pada sedikitnya dua kreditur; 2) Debitur tidak membayar satupun kreditur sekalipun utang telah jatuh tempo; dan 3) Kreditur mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setempat. Adapun syarat tambahan ialah kepailitan dapat diajukan apabila telah ada upaya hukum di luar pengadilan lainnya terlebih dahulu guna mencapai penyelesaian hukum secara damai dia antara kedua belah pihak. Perlu adanya pengkajian kembali terkait pengertian tidak dapat dibayarnya utang debitur dengan etika baik kepada kreditur.

E. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas maka dapatlah disimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Adanya Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah mengakibatkan

ketidakadilan pada debitur dalam pelaksanaan kepailitan terhadap debitur yang dilakukan oleh kreditur;

- b. Sehingga perlu dilakukan reorientasi keadilan dalam pelaksanaan perlindungan debitur pada pelaksanaan kepailitan terhadap debitur yang dilakukan oleh kreditur dengan jalan melaksanakan sistem perlindungan debitur pada pelaksanaan kepailitan terhadap debitur yang berlandaskan Pancasila, merelaisasikan Pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Tanggungjawab Pembayaran Utang dengan menambahkan pra-syarat lain berupa kepailitan dapat diajukan apabila telah ada upaya hukum di luar pengadilan lainnya terlebih dahulu guna mencapai penyelesaian hukum secara damai dia antara kedua belah pihak. Perlu adanya pengkajian kembali terkait pengertian tidak dapat dibayarnya utang debitur dengan etika baik kepada kreditur

2. Saran

Perlu dibuatnya pasal khusus yang mengatur perihal ketentuan perlindungan debitur dalam pelaksanaan sistem kepailitan terhadap debitur yang dilakukan oleh kreditur di Idnonesia.